

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya *Forced delisting* berpengaruh terhadap emiten, investor, dan juga efek. Kerugian yang dialami oleh emiten seperti perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dan juga telah kehilangan sumber pendanaan bagi emiten untuk dapat berkembang. Selain itu *forced delisting* yang terjadi pada Perusahaan dapat mempengaruhi citra Perusahaan untuk dapat melakukan *relisting*. Kerugian *forced delisting* bagi investor, yaitu jika ia membeli saham tersebut saat Emiten sedang sangat populer sehingga harga pasarnya sedang tinggi. Jadi, *capital gain* yang diharapkan investor sangat sulit untuk diraih jika saham mengalami *delisting*. Yang akan didapati oleh investor hanya kebalikannya yaitu *capital loss* yang berarti investor menjual saham dengan harga terendah dari harga belinya. *Delisting* yang dilakukan oleh BEI berdampak pada saham yaitu likuiditas saham terganggu karena harga saham tersebut cenderung turun sebab kriteria *delisting* sebagian besar berkaitan dengan buruknya kinerja atau kondisi keuangan emiten yang mengemisikan saham tersebut dan juga menyulitkan investor untuk menjual kembali sahamnya akibat dari harga saham yang sudah turun.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan bagi investor PT. Borneo Lumbang Energi & Metal atas diberlakukannya *forced delisting* oleh BEI, perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat

diberikan kepada investor berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu keterbukaan informasi, surat peringatan dan juga pasar negosiasi. Keterbukaan informasi merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya *forced delisting* yang merugikan investor.

Perlindungan hukum represif terhadap investor selanjutnya ialah sanksi administratif, suspensi, *buy back* saham, dan mengajukan gugatan kepada perusahaan. Di dalam sanksi administratif terdapat beberapa upaya agar perusahaan bisa menjadi lebih baik dengan adanya efek jera maka diberlakukan peringatan tertulis, denda, penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi), hingga *delisting* itu sendiri. Selanjutnya Perusahaan yang terkena *delisting* diwajibkan untuk melakukan *buy back* saham kepada para investornya yang telah mengalami kerugian. BORN yang sudah resmi *delisting* maka para investor haruslah untuk mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapati yaitu perlindungan hukum preventif dan juga represif yang berlaku seperti yang telah dijelaskan.

B. Saran

1. Masyarakat sebagai investor di Pasar Modal harus memahami apa saja akibat atau pun resiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi seperti halnya *forced delisting* yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sehingga investor dapat terhindar dari kerugian yang terjadi nantinya.
2. Pemerintah agar segera melakukan edukasi melalui sosialisasi Undang-Undang terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor nantinya akan menjadi pemegang saham dalam suatu perusahaan terbuka terkait hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki sebagai investor terhadap perusahaan. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi status investor dan

mekanisme pemenuhan haknya. Maka harus ada sanksi yang lebih tegas terkait dengan masalah *forced delisting* dalam rangka perlindungan hukum bagi para investor.

